

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang atau Orang terhadap Tersangka di Polres Bangka adalah sebagai berikut: Adanya permohonan dari tersangka yang ditujukan kepada Kapolres, Disposisi oleh Kapolres kepada Kasat Reskrim, Penyidik melakukan pertimbangan-pertimbangan, Setelah dilakukan pertimbangan baru dilakukan disposisi dari Kasat Reskrim kepada KBO Reskrim, Kemudian menetapkan syarat-syarat berdasarkan KUHAP, Surat pernyataan dari tersangka, Jaminan uang atau jaminan orang untuk penangguhan penahanan, Kemudian Kasat Reskrim berkoordinasi dengan KBO Reskrim, Pertimbangan dan Koordinasi akhir Kapolres, Wakapolres dan Kasat Reskrim, Setelah usulan diterima diterbitkan surat perintah penangguhan penahanan, Kemudian tahanan dikeluarkan dari tahanan, Dan pemberian surat wajib lapor kepada tersangka.
2. Akibat Hukum Apabila Tersangka yang dilakukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang atau Jaminan Orang tersebut Melarikan Diri adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksana Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai kelanjutan kasus yang sedang dilakukan penyidikan terhadap kasus tersebut akan tetap dilanjutkan, dan jika dalam waktu tiga bulan tersangka tidak diketemukan maka, tersangka akan masuk dalam status daftar pencarian orang (DPO), dan apabila ternyata dalam perjalannya berkas yang sedang dilakukan penyidikan dinyatakan lengkap dan diteruskan kepada penuntut umum dan dinyatakan (P-21) oleh penuntut umum dan status tersangka akan tetap DPO sampai tersangka diketemukan. Untuk mencegah agar tersangka tidak melarikan diri, Penyidik Polres Bangka mempunyai cara tersendiri yaitu dengan mewajibkan tersangka yang akan melakukan penangguhan penahanan menjaminkan orang sebagai objek jaminan, dan mewajibkan tersangka wajib lapor dua kali dalam satu minggu dengan di dampingi oleh penjamin.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Penangguhan penahanan alangkah lebih baiknya diberikan jika tersangka atau terdakwa yang mengharuskan tersangka untuk ditempatkan dirumah atau dirumah sakit dengan pengawasan langsung oleh penyidik. Namun, menurut hemat penulis alangkah lebih baiknya jika seorang tersangka berniat mengajukan penangguhan penahanan lebih baik mengganti atau mengalihkan status tahanan menjadi tahanan rumah atau kota, dan itu akan sedikit memberikan keuntungan terhadap tersangka.

2. Perlunya reformulasi hukum terhadap KUHAP atau apabila diperlukan dibuatkan Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang penangguhan penahanan, karena ketidakjelasan atau kekaburan hukum mengenai berapa besaran jaminan dan tidak pula dijelaskan siapa yang menjadi penjamin jika objek jaminan uang. Selain itu dalam hal jaminan orang setidaknya ada pidana apabila tersangka melarikan diri, bukan hanya dengan sanksi moral saja atau penyitaan harta penjamin. Serta tidak diatur secara jelas bagaimana dengan kelanjutan kasus yang sedang dilakukan penyidikan jika tersangka melarikan.

